

**PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS TINJAUAN
FATWA DSN-MUI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI PERSYARATAN STRATA HUKUM**

OLEH:

**AZROI
19103080075**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA,LC., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia saat ini, telah berada dalam teknologi 4.0 yang dapat membawa perubahan perilaku masyarakat, tak terkecuali dalam kehidupan Ekonomi Investasi. Investasi *Financial Asset* memiliki perkembangan pesat dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang berlabelkan Investasi. pada praktiknya, terlalu banyak hal yang dapat mengubah kemurnian mekanisme transaksi efek pasar modal, yang membuat para investor muslim merasakan keraguan dan penipuan dalam berinvestasi dalam *financial asset investment*. Jika memerhatikan mekanisme jual-beli saham yang jelas-jelas bertentangan dengan syara'. Baik karena faktor syarat yang bertentangan dengan islam, maupun jual beli saham sebagai komoditas, baik dengan jual beli kosong (*short selling*) maupun mekanisme lain yang menyalahi ketentuan dalam agama.

Dalam tulisan ini, akan menguraikan aspek kesesuaian Perusahaan efek dalam pasar modal dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan mendasar bagi investor efek Syariah untuk memilih perusahaan efek yang dapat menjauhi aspek-aspek yang bertentangan dengan konsep syariat Islam seperti, gharar, riba, najis dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang ditinjau menggunakan Fatwa DSN-MUI pada aplikasi Ajaib menunjukkan bahwa Aplikasi Ajaib telah berlisensi Anggota Bursa Efek sebagai Perantara Pedagang Efek/Agen Efek. perdagangan yang disediakan oleh Ajaib telah memenuhi unsur akad jual-beli secara *Qabdh Hukmi* dengan tawar-menawar berkesinambungan menggunakan transaksi dana reguler. Meskipun aplikasi ajaib tidak memiliki sistem perdagangan syariah secara otomatis, Produk Efek yang diperjualbelikan meliputi Saham dan Reksa Dana dalam aplikasi Ajaib memiliki instrumen atau Daftar Efek Syariah (DES) dan akad Jual beli dengan konsep kepemilikan efeknya telah sesuai Fatwa DSN-MUI. Namun ada beberapa fitur transaksi yang harus dihindari yaitu: Transaksi dengan dana *Day Trading*, dan transaksi dengan dana *Margin trading*.

Kata kunci : Transaksi Efek, Ajaib, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Indonesian society is currently in technology 4.0 which can bring about changes in people's behavior, including in the life of the investment economy. Financial Asset Investment has developed rapidly with the emergence of applications labeled Investment. In practice, too many things can change the purity of the capital market securities transaction mechanism, which makes Muslim investors feel doubts and fraud in investing in financial asset investments. If you pay attention to the share buying and selling mechanism which is clearly contrary to sharia'. Either due to conditions that are contrary to Islam, or buying and selling shares as a commodity, either by short selling or other mechanisms that violate religious provisions.

In this article, we will describe the suitability aspects of securities companies in the capital market with a review of the DSN-MUI Fatwa as a basic reference for Sharia securities investors to choose securities companies that can avoid aspects that are contrary to the concept of Islamic Sharia such as gharar, usury, najis and etc. The type of research used is qualitative research with analytical descriptive research using a juridical-empirical approach. In the data collection method, the authors used observation, interviews and documentation methods.

The results of research reviewed using the DSN-MUI Fatwa on the Ajaib application show that the Ajaib Application has been licensed by a Stock Exchange Member as a Securities Broker/Securities Agent. The trade provided by Ajaib fulfills the elements of a *Qabdh Hukmi* sale and purchase agreement with continuous bargaining using regular fund transactions. Even though the Ajaib application does not have an automatic sharia trading system, the securities products traded include shares and mutual funds in the Ajaib application which have instruments or a Sharia Securities List (DES) and the sale and purchase agreement with the concept of securities ownership is in accordance with the DSN-MUI Fatwa. However, there are several transaction features that must be avoided, namely: Transactions with Day Trading funds, and transactions with Margin trading funds.

Keywords: *Securities Transaction, Ajaib, DSN-MUI Fatwa*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Azroi
Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azroi
NIM : 19103080075
Judul : "PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS
TINJAUAN FATWA DSN-MUI"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

Pembimbing,


Muhamad Ulul Aqab Musaffa, Lc., M.H.
NIP. 199011012020121010

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS TINJAUAN FATWA DSN-MUI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZROI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080075
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b738f5850e6



Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b729ce5d94e



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b7221868335



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b74d84430be

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azroi
NIM : 19103080075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS TINJAUAN FATWA DSN-MUP”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

Yang, menyatakan



Azroi

NIM. 19103080075

MOTTO

"Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlh darinya dan mulai lagi."

"Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya."

“Menjadi Seorang Sarjanawan Yang Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah banyak berdo'a, berjuang, membimbing dan membesarkan saya hingga detik ini, Alm. Ayah dan Ibu

Kepada saudara kandung saya, Kak Anah dan suami, Kak Anun dan suami, Kak Rahun dan Suami, Kak Roni dan Istri, Kak Rahimal, Kak Idha dan Suami dan adek kandung saya, Budi Rahman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama saya menempuh Pendidikan di Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya besok di *yaumul akhir* amin.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat memperoleh menyelesaikan studi pada program Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis sehingga menjadi skripsi ini maksimal.
6. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kedua orang tua penulis, Alm. Bpk. H. Suherman Amin dan Ibu Hj. Maesarah yang merawat dan membesarkan serta memberikan dukungan selama ini.
9. Kepada Guru-guru MI NW Darul Ikhwan dan Segenap Guru Pondok Pesantren Al-Majidiyah NW
10. Kepada Teman-teman kelas B Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Selesainya karya ilmiah ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
1. Efek	14

2. Fatwa DSN-MUI	15
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II EFEK DAN DIMENSI FATWA MUI.....	33
A. Efek	33
B. Definisi dan Historis Fatwa di Indonesia	39
C. Fatwa Antara Legal dan Anjuran	51
D. Fatwa DSN-MUI Sebagai Dasar Berinvestasi di Pasar Modal melalui Media Online	57
E. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek	59
BAB III AJAIB	81
A. Pengertian Ajaib.....	81
B. Visi dan Misi Ajaib Sekuritas	83
C. Daftar Akun Ajaib & Buat Rekening RDN di Ajaib	84
D. Perdagangan Ajaib Sekuritas	101
1. Perdagangan Efek.....	101
2. Biaya Transaksi	103
3. Produk Efek dan Proses Transaksinya	103

BAB IV ANALISIS TINJAUAN EFEK DAN FATWA DSN-MUI NO. 80. TERHADAP PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS.....	136
A. Klasifikasi Perdagangan Efek Dalam Transaksi Ajaib	136
B. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-M-UI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Terhadap Perdagangan Efek Ajaib Sekuritas	137
1. Perdagangan Efek.....	137
2. Mekanisme Perdagangan Efek	140
3. Tindakan yang tidak sesuai prinsip syariah.....	142
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	161
HALAMAN TERJEMAHAN.....	173

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 LOGO APLIKASI AJAIB 1	81
GAMBAR 3.2 : TAHAPAN MEMBUKA AKUN 1.....	85
GAMBAR 3.3 : ALUR PENDAFTARAN AKUN AJAIB 1	88
GAMBAR 3.4 : PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN 1	96
GAMBAR 3.5 : PENGAKTIFAN AKUN MARGIN 2.....	98
GAMBAR 3.6 : SCREENSHOOT RINGKASAN 1	104
GAMBAR 3.7 : SCREENSHOOT FEED 1.....	105
GAMBAR 3.8 : SCREENSHOOT BERITA 1	105
GAMBAR 3.9 : SCREENSHOOT KEY STATISTICS 2	106
GAMBAR 3.10 : SCREENSHOOT BROKER SUMARY 1	106
GAMBAR 3.11 : SCREENSHOOT TECHNICAL 1.....	107
GAMBAR 3.12 : SCREENSHOOT FINANCIAL 1	108
GAMBAR 3.13 : SCREENSHOOT LAPORAN 1.....	109
GAMBAR 3.14 : SCREENSHOOT PROFIL 1.....	110
GAMBAR 3.15 : PROSES T+2 1.....	118

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1: PERBEDAAN TIGA AKUN 1	101
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang-orang dahulu sangat familiar dengan istilah “menabung” dimana masyarakat diajak untuk menyisihkan sebagian pendapatannya (ditabung) untuk dapat dinikmati dikemudian hari. Disaat ini menabung sudah tidak begitu relevan lagi dengan kondisi sekarang, dimana menabung dianggap tidak bisa melindungi nilai tabungan dari penyusutan nilai akibat tingginya inflasi setiap tahunnya, sehingga produk investasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk melindungi nilai investasi dari penyusutan nilai akibat inflasi tersebut.¹

Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu periode tertentu dengan harapan adanya imbal hasil dikemudian hari (return). Banyak macam produk investasi yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, baik yang resmi dalam artian diawasi oleh pihak yang berwenang (negara) maupun produk investasi yang illegal yang sering memakan korban masyarakat banyak. Dalam memilih produk investasi para investor harus memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh negara, dalam kasus Indonesia tentunya harus dengan izin Otoritas Jasa Keuangan

¹ Ali Geno Berutu, “MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia”, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 161.

(OJK) sebagai perpanjangan negara guna untuk menghindari penipuan berkedok investasi.²

Bentuk investasi di masa sekarang cukup bervariasi, karena perkembangan zaman serta inovasi dari berbagai macam produk keuangan, sehingga pilihan untuk berinvestasi menjadi beragam. Secara umum, bentuk investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu financial asset investment (investasi aset keuangan) dan *real asset investment* (investasi aset riil). Belakangan yang berkembang saat ini adalah *financial asset investment*. Tidak sedikit masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia saat ini secara perlahan sudah mulai mengenal tentang investasi di aset keuangan. Beberapa instrumen investasi di aset keuangan yang biasa dikenal, yaitu deposito perbankan, reksadana, saham dan lain sebagainya. Selain itu juga ada *real asset investment*, bentuk investasi ini sesuai dengan namanya, yaitu berinvestasi di aset yang riil atau berwujud. Beberapa instrumen investasi yang biasa kita lihat dalam keseharian adalah berinvestasi dengan membeli logam mulia, seperti emas batangan, perak dan sejenisnya. Selain itu, membangun serta memiliki suatu bisnis juga merupakan salah satu bentuk investasi di real asset, serta berbagai macam investasi real aset lainnya yang bisa kita jumpai dalam keseharian kita, seperti kontrakan atau kos-kosan dan lain sebagainya.³

² *Ibid.*,

³ Ahyar, Muhammad Khozin, dan Yasin, Rozaq Muhammad, *PASAR MODAL SYARIAH: TEORI, PRAKTIK DAN ANALISIS*, Cetakan Pertama, (Sukoharjo: Penerbit Tahta Media Grup) (2023). Hlm 1.

Pasar modal secara umum diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka akan berusaha untuk menjual sekuritas atau efek di pasar modal. Adapun pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal dalam perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini hanya ada satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (Perpaduan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).⁴

Banyak perusahaan yang menggunakan institusi ini untuk menyerap investasi dan sebagai media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalani dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.⁵

Akan tetapi, pada praktiknya, terlalu banyak hal yang dapat mengubah kemurnian mekanisme transaksi pasar modal, yang membuat para investor muslim merasakan keraguan dalam hal keabsahan segala mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal.⁶

⁴ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal Syariah*, Cetakan 1 (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021), hlm. 2.

⁵ Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

⁶*Ibid.* Hlm. 35.

Belum lagi, jika memerhatikan mekanisme jual-beli saham yang jelas-jelas bertentangan dengan syara'. Baik karena faktor syarat yang bertentangan dengan islam, maupun jual beli saham sebagai komoditas, baik dengan jual beli kosong (*short selling*) maupun mekanisme lain yang menyalahi ketentuan syara' mengenai *syarikah*.⁷

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang sudah memiliki *status go public* dimana kepemilikannya ditentukan oleh nominal dan persentase.⁸ Adapun Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.⁹ Saham dan Reksa Dana merupakan dua instrumen pasar modal yang menghimpun dana untuk dikelola oleh perusahaan yang melakukan penawaran dalam pasar modal (saham) dikelola oleh manajer Investasi pada portofolio efek yang sudah ditentukan dalam akadnya (Reksa Dana).

Sebagai media dalam melakukan transaksi dalam investasi dibutuhkan suatu tempat bertemunya para investor, dalam kasus ini ialah aplikasi Ajaib sebagai salah satu aplikasi Investasi terbaik di Indonesia yang melayani transaksi saham, dan reksadana. Aplikasi Ajaib merupakan

⁷ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, Cet-1 (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 279.

⁸ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *J-HES*, Volume 05 Nomor 01 (2021), hlm. 14.

⁹ Pasal 1 (27) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995> Akses 12/10/2023

aplikasi investasi yang memiliki rate tertinggi dari kualitas pelayanan, yang memiliki 50 jutaan + Pengunduh dengan minimal deposito 0 Rupiah, serta biaya transaksi terendah, yaitu 0,1%. Disamping itu, Tampilan menu yang tersedia sangat *friendly*, memungkinkan para calon investor muda dengan cepat memahami skema transaksi.

Dari paparan yang telah disajikan di atas, yang mengutarakan anggapan bahwa dalam transaksi perusahaan efek itu haram karena banyaknya transaksi yang terindikasi tidak memenuhi syariat islam. Dalam tulisan ini akan menjabarkan hukum pada aplikasi Investasi populer di masyarakat maya dengan jumlah pengunduh lebih dari 50 jutaan, serta memiliki rating aplikasi terbaik di Google Playstore.

Dalam tulisan ini, akan menguraikan aspek kesesuaian Perusahaan efek dalam pasar modal dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan mendasar bagi investor efek Syariah untuk memilih perusahaan efek yang dapat menjauhi aspek-aspek yang bertentangan dengan konsep syariat Islam seperti, gharar, riba, najis dan lain sebagainya.

Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasar modal bukanlah merupakan judi, maka diperlukan fatwa yang menguatkan dan menjelaskan mengenai kondisi yang sebenarnya terkait dengan investasi saham di pasar modal.¹⁰ Keberadaan fatwa-fatwanya yang membahas suatu masalah dengan spesifik (bukan lagi bersifat umum) menjadi lebih fokus serta

¹⁰ Alexander Hery, *Pengantar Pasar.....*, hlm. 109.

lengkap, baik dari segi fikih maupun Praktik. Selain itu, banyak fatwa DSN-MUI juga melakukan kerja sama dengan OJK sehingga banyak fatwa DSN-MUI tentang pasar modal islam yang dikonversi menjadi peraturan OJK.¹¹

Maka, dari Uraian diatas, dengan adanya produk hukum Islam Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI, penulis tertarik melakukan penelitian pada Aplikasi Ajaib yang merupakan media Investasi yang berkembang di Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perdagangan Efek dalam Aplikasi Ajaib?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dalam Perdagangan Efek dalam Aplikasi Ajaib?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan kebutuhan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu

- a. Untuk mengetahui penerapan Perdagangan Efek dalam Aplikasi Ajaib.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 108.

- b. Untuk memberikan saran dan afirmasi kepada Investor maupun calon Investor aplikasi Ajaib terkait transaksi Efek dalam aplikasi Ajaib tinjauan Fatwa DSN-MUI .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis, yakni sebagai bahan informasi atau kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait Perdagangan Efek dalam Aplikasi Ajaib dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis, yakni meninjau muamalah yang berlangsung dalam Perusahaan Efek pada umumnya dan terkhusus pada aplikasi Ajaib dengan fatwa DSN MUI, sebagai pedoman bagi para investor dan calon investor dalam bertransaksi Efek secara Syariah melalui media online pada umumnya, dan terkhususnya bertransaksi Efek dalam aplikasi Ajaib secara syariah.

D. Telaah Pustaka

Dalam usaha untuk menghindari perilaku plagiarisme pada penelitian terdahulu, maka peneliti akan menyajiakan hasil Penelitian terdahulu. Berdasarkan literatur yang telah peneliti telusuri tentang Perdagangan Efek dalam Perusahaan Efek Sesuai Fatwa DSN MUI, terdapat kesamaan dan kemiripan pada penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Neneng Hartati¹² berjudul **“Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Hasil penelitiannya menyatakan Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik pemahaman investasi dan jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur’an, Hadis Nabi, Kaidah Fiqh, Ijma’ ulama, dan pendapat ulama. Kemudian, dari perspektif hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu maqasid syariah (Hifdzulmaal). Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan. Selain itu transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah Bai’ Al-Musawamah dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah. Persamaan penelitiannya, terdapat pada topik penelitian yaitu investasi saham dalam Bursa Efek Indonesia persepektif Hukum Islam. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu meninjau objek yaitu saham,serta menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif. Sedangkan penelitian ini meninjau objek yaitu Perusahaan Efek yang Menjadi *Wasilah* Investor, serta menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris.

¹²Neneng hartati, “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *J-HES*; Vol. 05 No. 01 (2021), hlm. 46.

Kedua, Artikel Jurnal Ali Geno Berutu¹³ (2020) berjudul **“MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia”**. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa Bertransaksi saham di Indonesia baik sebagai investor maupun traders bila kita mengacu kepada Fatwa DSN MUI di atas bukanlah sesuatu perbuatan tercela atau haram, selama transaksi tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan saham mana yang boleh ditaransaksikan dan saham apa yang tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip Syariah (*maqāsid as-Syari’ah*). Dalam bertransaksi saham di pasar modal paling tidak kita harus mengetahui apa yang kita beli, artinya sebelum membeli kita harus menganalisa baik secara fundamental maupun teknikal suatu emiten sebelum melakukan pembelian. Hal ini tentu sesuai dengan kriteria dari fatwa tersebut yang mengharuskan setiap pelaku pasar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi di pasar modal. Jangan sampai membeli saham tapi tidak mengetahui kondisi riil dari perusahaan tersebut (spekulasi) karena tindakan seperti masuk dalam transaksi gharar yang dilarang dalam Islam. Dalam transaksi di pasar modal paling tidak kita memiliki tiga prinsip berikut ini sebagai bentuk kehati-hatian kita terhadap saham yang kita koleksi.

Lakukan diversifikasi terhadap asset kita, artinya jangan hanya memfokuskan kepada satu jenis saham saja (*Don't put your eggs in one basket*), tapi bagilah kepada beberapa jenis usaha diportofolio kita. Seperti

¹³ Ali Geno Berutu, “MEMAHAMI SAHAM SYARIAH. Hlm. 181.

membeli saham-saham yang termasuk dalam sektor *consumer good*, *property*, *meaning* dan lain-lain. Belilah saham-saham yang kita ketahui (*Buy what you know*) mengenai kelangsungan usahanya. Jangan menjadi spekulasi dipasar modal (*gambling*). Saham merupakan investasi yang menjanjikan keuntungan (*return*) yang besar bila dibandingkan dengan instrument investasi lainnya, tapi keuntungan yang besar juga berbanding lurus dengan kerugiannya, makanya ketahui apa yang akan kita beli (*know what you buy*). Sesuai dengan prinsip ekonomi, belilah disaat harganya selagi murah dan jual kemudian disaat harganya sudah naik (*buy low, sell high*). Maka untuk itu transaksi saham juga membutuhkan waktu, artinya tidak ada yang langsung tiba-tiba untung. Maka pastikan dana yang dibelikan ke saham bukanlah dana yang dibutuhkan dalam waktu dekat atau dana darurat, karena kita tidak tahu kapan saham yang kita beli akan menghasilkan keuntungan. Persamaan penelitian dengan terdahulu ialah menggunakan tinjauan hukum Islam Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam Indonesia secara Umum sedangkan penelitian ini menggunakan Hukum Islam Indonesia yang lebih Spesifik yaitu Fatwa DSN MUI dan penelitian terdahulu menjadikan Saham didalam Bursa Efek sebagai objek penelitian, sedangkan Penelitian Fokus meneliti Perusahaan Efek Yaitu Ajaib Sekuritas.

Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri, Muslimin H. Kara, dan Nasrullah Bin Sapa¹⁴ berjudul **“Perdagangan Saham Di Bursa Efek Di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI”**. Menyatakan Pelaksanaan perdagangan bursa efek yang berbasis syariah di Indonesia memiliki dasar hukum, diantaranya: Al-Qur’an, al-Hadis, ijma ulama, undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Ketua Bapepam No: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan IX.A.13), keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-131/BL/2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal (Peraturan IX.A.14), fatwa No: 20/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah, fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011; serta fatwa DSN-MUI No. 135 tahun 2022. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan tinjauan yang sama, yaitu Fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Normatif, sedangkan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-empiris dengan metode Studi Kasus.

¹⁴ Syamsul Bahri, Muslimin H. Kara, dan Nasrullah Bin Sapa, “Perdagangan Saham Di Bursa Efek Di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI,” *IEB JOURNAL* Vol. 4, No. 2 (2022): 94.

Keempat, Artikel Jurnal berbahasa Inggris oleh Ahmad Fatonia , Roni Hidayata, and Nining Nurhasanaha¹⁵ (2023) berjudul “ **Sharia Review of Mutual Funds Selling Agents: A Case Study of Ajaib Applications**” menyatakan bahwa Posisi PT. Takjub Teknologi Indonesia sebagai pencetus Aplikasi Ajaib adalah antara investor, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Skema Investasi di Aplikasi Ajaib untuk memasarkan efek reksa dana syariah dari Manajer Investasi dengan sentuhan teknologi. pengoperasian Aplikasi Ajaib terdiri dari 1). Fungsi Pemasaran, 2). Menangani keluhan investor dan 3). Prosedur operasi standar secara tertulis.

Peran agen penjual reksa dana (aplikasi Ajaib) diperbolehkan dalam Islam, setelah ditinjau oleh beberapa unsur fiqh yang ada. Kajian Syariah terhadap Aplikasi Ajaib adalah sebagai berikut: a). Review dari Kesesuaian serta syarat dan ketentuan. Agen penjual efek reksa dana di Aplikasi Ajaib diperbolehkan karena mereka telah memenuhi pilar dan kondisi dalam samsarah, operasi mereka adalah Pemasaran efek reksa dana syariah. b) Maqashid Syariat Tinjauan. Peran reksa dana Agen penjual di Aplikasi Ajaib ternyata mengikuti maqashid syariah yang ada. c). Ikhtisar Aturan Fiqh. Peran agen penjual efek reksa dana dalam Aplikasi Ajaib terlihat pada mewujudkan tujuan investasi, menghindari bahaya, dan menciptakan kenyamanan bagi penggunanya. d). Etika Muamalah. Peran agen penjual efek reksa dana dalam Aplikasi Ajaib memiliki 3 (tiga) prinsip Etika

¹⁵ Ahmad Fatonia , Roni Hidayata, and Nining Nurhasanaha, “Sharia Review of Mutual Funds Selling Agents: A Case Study of Ajaib Applications,” *Bulletin of Islamic Economics* Vol. 1 No. 2 (2022): 63.

muamalah, termasuk 1). Prinsip Kehati-hatian, 2). Prinsip Kejujuran dan 3). Prinsip Tanggung Jawab. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki alat peninjauan yang sama, Memiliki studi yang sama, dan memiliki objek penelitian yang sama. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan menguraikan Perusahaan ajaib sekuritas secara keseluruhan keadaan dalam Perusahaan efek. Pada penelitian terdahulu hanya menguraikan dalam bidang rekadannya saja.

Kelima, Artikel Jurnal oleh Deka Ahmad Nasrulloh¹⁶ (2022), berjudul **“MEKANISME PASAR MODAL ATAU PERDAGANGAN EFEK SYARIAH (FATWA DSN-MUI”**. Yang menyatakan Mekanisme perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan dilaksanakan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perihal ini dilihat dari indikator kriteria menerbitkan saham efek syariah, mekanisme perdagangan efek, jenis dan transaksi yang dilarang. Namun, masih memiliki kekurangan yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh pialang sehingga nasabah mendapatkan informasi yang salah seperti mengenai biaya (fee) dan akad yang dibuat lebih cenderung diperuntukkan untuk pialang (perusahaan. Persamaan terdahulu dengan Penelitian peneliti adalah penggunaan tinjauan yang sama. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji objek peneleitiaan nya ialah pasar modal, sedangkan penelitian

¹⁶ Deka Ahmad Nasrulloh dan Nurhaeti, “MEKANISME PASAR MODAL ATAU PERDAGANGAN EFEK SYARIAH (FATWA DSN-MUI),” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syaria* Volume IV/Nomor 02 (2022): 30.

peneliti mengkaji objek penelitian yaitu Perusahaan efek dalam pasar modal.

E. Kerangka Teori

1. Efek

Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyerahan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.¹⁷

Modal atau dana yang diperdagangkan di pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga yang dalam istilah pasar disebut *efek*, yang berupa saham, obligasi, atau sertifikat atas saham, atau dalam bentuk surat berharga lainnya.¹⁸

Efek dalam Bahasa Inggris disebut *securities*, atau dalam bahasa Belanda disebut *Effecten*, dalam Bahasa latin disebut *effectus*. Kata *securities* (sekuritas) diambil dari pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Disamping itu, istilah lain yang berkaitan dengan pasar modal

¹⁷ Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah..* hlm. 42.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet I. (Jakarta; AMZAH, 2010), hlm 568.

adalah bursa yang diambil dari kata “*bourse*” yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu dengan penyelenggaraannya melalui prosedur perantara.¹⁹

2. Fatwa DSN-MUI

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Adapun perintah untuk mengikuti *ulil amri* dapat diartikan sebagai sikap untuk mengikuti ketentuan hukum (*sic:hukum*) yang berlaku dan yang disepakati oleh para *mujtahid*. Sebab, mereka adalah *ulil amri* dalam hal pelaksanaan syariah Islam.²⁰

Secara umum, fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap suatu permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya, fatwa dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Meskipun demikian, fatwa dapat dikeluarkan tanpa diminta jika terdapat masalah yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat sehingga memerlukan sebuah fatwa sebagai penjelasan atau panduan.²¹

Pemberi atau penerbit fatwa disebut *mufti*, sedangkan pemohon fatwa disebut *mustafti*. *Mufti* dapat berupa individu seperti negara-

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Dan Sosial*, Cet-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 5.

²¹ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal Syariah*, 106.

negara Timur Tengah yang dianggap ahli dalam hukum islam, ataupun bisa juga berupa lembaga penerbit fatwa seperti di Malaysia atau Indonesia. Kedudukan lembaga penerbit fatwa bisa berbentuk lembaga pemerintahan ataupun bagian dari pemerintah seperti Malaysia atau lembaga non-pemerintahan seperti di Indonesia.²²

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.²³

Fatwa-fatwa yang terkait dengan keuangan Islam di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang didirikan pada tahun 1999. DSN-MUI merupakan yang berada di bawah MUI, yang khusus mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi Islam. DSN-MUI bukan merupakan bagian dari komisi fatwa MUI dan tidak sama dengan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika MUI. DSN-MUI bukan

²² *Ibid.*

²³ Tuti Hasanah, Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 161.

merupakan lembaga pemerintah, sehingga fatwa yang dikeluarkannya bersifat independen atau terbebas dari intervensi pemerintah.²⁴

Perkembangan kehidupan masyarakat, ternyata tidak seluruh kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Fatwa, satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Pada dasarnya, fatwa merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut.²⁵

Dalam kenyataannya fatwa MUI seringkali menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas bermasyarakat karena fatwa MUI (khususnya bagi umat Islam) merupakan sikap keagamaan yang penting diperhatikan dan dapat menjadi pedoman. Hal ini khususnya dalam aktivitas ekonomi syariah. Ini merupakan bukti bahwa hukum Islam merupakan salah satu hukum yang selalu hidup di negara Indonesia (selain hukum adat dan hukum barat).²⁶

DSN-MUI merupakan lembaga yang mempunyai peranan sangat penting dalam perkembangan industri keuangan Islam, khususnya pasar modal islam di Indonesia. DSN-MUI bukan hanya

²⁴ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal Syariah*, 107.

²⁵ Yeni Salma Barlinti, “kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”, (Jakarta; FH UI, 2010), hlm. 4

²⁶ Andi Fariana, “Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Al-Ihkam* Vol. 12 No. 1 (n.d.): 103.

bertugas mengeluarkan fatwa, tetapi juga terlibat aktif dalam pengembangan pasar modal Islam di Indonesia, termasuk penyusunan regulasi maupun kegiatan edukasi ke masyarakat. Tugas utama DSN-MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak, termasuk pemerintah, dalam menjalankan sistem ekonomi Islam di Indonesia, baik dalam fatwa, surat edaran, sertifikasi, kegiatan edukasi dan literasi, maupun bentuk lainnya.²⁷

Komposisi pengurus dan anggota badan pelaksana harian DSN-MUI terdiri atas para pelaku pasar dan akademisi ahli fikih muamalah. Badan pelaksana harian terdiri atas beberapa bidang yang secara khusus bertanggung jawab terhadap penyusunan fatwa di masing-masing bidang, misalnya bidang pasar modal Islam, bidang perbankan syariah, bidang asuransi syariah, dan sebagainya. Dengan demikian, penyusunan fatwa menjadi lebih fokus dan lengkap, baik dari sisi fikih maupun praktik. Selain itu, DSN-MUI juga melakukan kerja sama strategis dengan OJK sehingga banyak fatwa DSN-MUI tentang pasar modal Islam dikonversi menjadi peraturan OJK. Hal tersebut memberikan kepastian hukum kepada para pelaku pasar dalam menjalankan transaksi efek syariah di pasar modal Islam Indonesia.²⁸

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sangatlah spesifik, mengikuti permintaan atau kebutuhan pasar. Dengan ini, sejak

²⁷ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal....*, hlm 107.

²⁸ *Ibid.*, Hlm 107-108.

fatwa pertama pada tahun 2000 sampai tahun 2023, DSN-MUI telah menerbitkan 154 fatwa tentang ekonomi Islam, diantaranya 11,6% khusus fatwa tentang pasar modal syariah.²⁹ Agar fatwa tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat, DSN-MUI terlibat aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi. Peranan DSN-MUI sangatlah vital dalam pengembangan pasar modal Islam di Indonesia. Kehadiran DSN-MUI sebagai salah satu pemangku kepentingan yang aktif dalam kegiatan edukasi pasar modal Islam di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama terkait dengan pengembalian keputusan masyarakat untuk menjadi investor Syariah.³⁰

Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasar modal bukanlah merupakan judi, maka diperlukan fatwa yang menguatkan dan menjelaskan mengenai kondisi yang sebenarnya terkait dengan investasi saham di pasar modal. Meskipun sudah ada Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang pasar modal Syariah, namun cakupannya masih sangat umum, sedangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah penjelasan yang lebih khusus yaitu mengenai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia.³¹

Fatwa No. 80 Tahun 2011 merupakan satu fatwa yang secara khusus diminta langsung oleh Bursa Efek dengan pertimbangan bahwa

²⁹ Fatwa – DSN-MUI (dsnemui.or.id). (13/09/2023; 02:50).

³⁰ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal.....*, Hlm 108.

³¹ *Ibid*, hlm. 109.

selama ini telah terjadi pemahaman yang salah di masyarakat tentang Investasi saham di pasar modal. Masyarakat masih menganggap bahwa investasi di pasar modal merupakan transaksi judi sehingga haram atau tidak mungkin memenuhi prinsip Islam. Padahal faktanya, investasi di pasar modal merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan secara Syariah.³²

A. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Tujuan pembentukan fatwa ini adalah sebagai respon pertanyaan masyarakat mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal. Dalam proses pembentukan Fatwa ini, majlis ulama menggunakan landasan hukum.³³

a) Firman Allah s.w.t.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....³⁴
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ..³⁵

³² Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal Syariah*. Hlm. 109.

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Hlm 1. Dsnmui.Or.Id 12/08/2023 (22:10 WIB).

³⁴ QS. al-Ma'idah (5): 1. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 1.

³⁵ QS. an-Nisa' (4): 58. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 1.

وأحل الله البيع وحرم الربا..³⁶

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.³⁷

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم...³⁸

قالت إحداهما يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.³⁹

وتعاونوا على البرّ و التّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله شديد العقاب.⁴⁰

فإن أمن بعضكم ببعض فليؤدّ الذي أوّتمن أمانته, وليتّق الله ربّه...⁴¹

b) Hadis Nabi s.a.w.,:

أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.⁴²

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر.⁴³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁶ QS. al-Baqarah (2): 275. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 1.

³⁷ QS. al-Baqarah (2): 278. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 2

³⁸ QS. an-Nisa' (4): 29. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 2.

³⁹ QS. al-Qashash (28): 26. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 2

⁴⁰ QS. al-Ma'idah (5): 2. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 2.

⁴¹ QS. al-Baqarah (2): 283. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 2.

⁴² HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, 2331, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 3

⁴³ HR. Muslim, No. 3783. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 3.

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعته قال << لا تبع ما ليس عندك >>. ^{٤٤}

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النّجس. ^{٤٥}

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قل فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع لباد قال لا يكون له سمسرا. ^{٤٦}

عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا و قال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ^{٤٧}

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه. ^{٤٨}

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. ^{٤٩}

عن عمرو بن غوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لا أو أحلّ حراما والمسلمون على

⁴⁴ HR. Tirmidzi/V, No. 139. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 3.

⁴⁵ HR. Bukhari, No. 6448. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 4.

⁴⁶ HR. Bukhari, No. 2013. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 4.

⁴⁷ HR. Tirmidzi, No. 1139. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 4.

⁴⁸ HR. Ibnu Majah, No. 2434. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 5.

⁴⁹ HR. 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm.

شروطهم إلا شرطاً حَرَمَ حلالاً أو أَحَلَّ حراماً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.⁵⁰

c) Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها.⁵¹

الضرر يدفع بقدر الإمكان.⁵²

الضرر يزال.⁵³

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.⁵⁴

درء المفسد أولى من جلب المصالح.⁵⁵

مأذى إلى الحرام فهو حرام.⁵⁶

Selain menggunakan landasan hukum diatas, para *mujthid* juga melakuka identifikasi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang memberikan penjelasan secara terperinci

⁵⁰ HR. Tirmidzi, No. 1272. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80.

⁵¹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz IV hlm. 199. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. hlm. 6.

⁵² Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, hlm. 62. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. hlm. 6..

⁵³ al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadza'ir*, juz 1, hlm. 210. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 6.

⁵⁴ al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, juz 1, hlm. 276. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 6.

⁵⁵ al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, juz 1, hlm. 217). Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 6.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), Hlm. 31. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 6.

terhadap landasan utama diatas, serta memberikan kesan integrasi hukum. Beberapa pendapat para ulama memiliki interkoneksi hukum dengan landasan hukum diatas yang perlu di perhatikan para *mujtahid*, antara lain:

ويستأنس للجعالة بقوله تعالى { ولمن جاء به حمل بعير } وكان الحمل معلوما عندهم, كالوسق, وإنما كان هذا استئناسا, لا دليلا, لأنه في شرع من قبلنا, وهو ليس شرعا لنا, وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الزاجح.⁵⁷

وإن اشترى أحد الشريكين حصّة شريكه جائز لأنه يشتري مالك غيره.⁵⁸

... أن الحاجة تدعو إلى ذلك (الجعالة), فإنّ العمل قد يكون مجهولا كدّلاّبِق والضالّة وغير ذلك, ولا تنعقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهما و قد لا يجدمن يتبرع به, فدعت الحاجة إلى إباحة الجعل فيه معجالة العمل.⁵⁹

Pendapat ulama diatas, diperkuat dengan pendapat para ulama yang lainnya, antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁷ Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang Ju'alah; antara lain ad-Dimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah 'I'anah at-Thalibin, juz III/256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 7.

⁵⁸ Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V hlm. 56. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 7.

⁵⁹ Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII, hlm. 323. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 7.

ويجوز التوكّل بجعل و غير جعل, فإنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وكلّ أنيسا في إقامة الحدّ, وعروة في شراء شاة, وأبا رافع فوّ قبول النكاح بغير جعل, وكان يبعث عمّاله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة.⁶⁰

وفيه أيضا دليل على أنّ من نوى التبرّع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك.⁶¹

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة, ولأنّ الحاجة داعية إلى ذلك, فإنّه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه, فدعت الحاجة إليها.⁶²

تصحّ الوكالة بأجر وبغير أجر, لأنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كان يبعث العمالة لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة... وإذا كانت الوكالة بأجر أي (بجعل) فحكمها حكم الإجازات.⁶³

أذن (الموكّل) له (الوكيل) في التوكّل فيجوز له ذلك, لأنّه عقد أذن له به, فكان له فعله.⁶⁴

Dalam mencapai tujuan secara seksama, Para *Mujtahid*

diharuskan mempertimbangkan peraturan dan ketetapan yang

⁶⁰ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), juz 6, h. 468. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 8.

⁶¹ Al-Syaukani, Nail al-Authar, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), juz 4, h. 527. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 8.

⁶² Al-Mughni, Juz V hlm. 51. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 80. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 8.

⁶³ Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), juz 5, hlm. 4058. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 9.

⁶⁴ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), juz 6, hlm. 470. Kutipan Fatwa DSN-MUI No. 80. Hlm 9.

masih berlangsung di Indonesia, agar tidak timbul kerancuan hukum, adapun peraturan dan ketentuan yang dimaksud, yaitu:

Substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S00322/BEI.PGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011.
- 3) Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011.
- 4) Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 08 Maret 2011M./ 03 Rabi'ul Akhir 1432 H.⁶⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Metode Penelitian

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab

⁶⁵ DSN-MUI No. 80. Hlm 9.

permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁶⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁶⁷ Dengan memaparkan perundang-undangan terkait aktivitas perusahaan Ajaib dalam Perdagangan Efek, kemudian dianalisis menggunakan fatwa DSN-MUI.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis-empiris, adalah pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum (hukum tidak tertulis⁶⁸) dalam intraksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk

⁶⁶ Abdurrahman Misno. B.P. dan Rahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 29.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-9 (Jakarta;Sinar Grafika, 2017), hlm. 105-106.

⁶⁸ *Ibid*, 30.

mengklarifikasi dan mengidentifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penulisan penelitian.⁶⁹

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian ini menggunakan dua jenis metode pengumpulan data:

a) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepuustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷⁰

b) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang perlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁷¹

2. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷²

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 105.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 107.

⁷¹ *Ibid*,.

⁷² *Ibid*, hlm.. 106.

1) Observasi

Observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi partisipasi. Yaitu penelitian ini akan menjadikan peneliti untuk ikut serta dalam melakukan pengamatan observasi.⁷³ Peneliti mengobservasi aplikasi melalui akun yang dimiliki peneliti yang terdaftar di Ajaib Sekuritas.

2) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan ialah Wawancara Semi-Terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya.⁷⁴ Adapun pihak yang menjadi objek wawancara yaitu pegawai biasa dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian, karyawan Ajaib dan pengguna aplikasi Ajaib Sekuritas atau investor yang telah menjadi nasabah aplikasi Ajaib, yang dikerucutkan sesuai spesifikasi kebutuhan Penelitian.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

⁷³ Abdurrahman Misno dan Rahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 80.

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ini, dapat dibagi menjadi:⁷⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dokumentasi, dan sebagainya.

e. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum tidak tertulis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, peneliti membaginya menjadi lima bab bahasan, diantaranya:

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka Landasan Teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. berisi penjabaran landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu Fatwa DSN-MUI, ,MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

BAB III berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Aplikasi Ajaib, meliputi penjelasan mengenai ruang lingkup Aplikasi Ajaib dan perdagangan yang dijalankan saat ini.

BAB IV berisi analisis mengenai perdagangan Efek dalam Aplikasi Ajaib Tinjauan Fatwa DSN-MUI. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan analisis terhadap perdagangan Saham dan Reksa Dana yang berjalan di

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 107.

Ajaib, serta mengategorikan perdagangan yang boleh dan tidak boleh di dalam Ajaib Sekuritas dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI.

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran tentang Ajaib.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ajaib merupakan salah satu aplikasi sekuritas Anggota Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang sebagai Perantara pedagang Efek yang melakukan perdagangan jual beli Efek untuk keperluan pribadi maupun keperluan pihak lain (nasabah).

Ajaib sekuritas menyediakan jual beli Efek terhadap Reksa Dana dan Saham dengan kontrak transaksi bursa yang telah ditinjau oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Berdasarkan analisis, menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek terhadap Perdagangan Efek pada aplikasi Ajaib menunjukkan bahwa Aplikasi Ajaib telah berlisensi Anggota Bursa Efek sebagai Perantara Pedagang Efek/Agen Efek. perdagangan yang disediakan oleh Ajaib telah memenuhi unsur akad jual-beli secara *Qabdh Hukmi* dengan tawar-menawar berkesinambungan menggunakan transaksi fitur reguler. Meskipun aplikasi ajaib tidak memiliki sistem perdagangan syariah secara otomatis, Produk Efek yang diperjualbelikan meliputi Saham dan Reksa Dana dalam aplikasi Ajaib memiliki instrumen atau Daftar Efek Syariah (DES)

dan akad Jual beli dengan konsep kepemilikan efeknya telah sesuai Fatwa DSN-MUI. Dengan Ini, peneliti menyatakan bahwa Perdagangan Efek di Ajaib bukan tindakan Perjudian. Namun ada beberapa fitur transaksi yang harus dihindari yaitu: Transaksi dengan dana *Day Trading*, dan transaksi dengan dana *Margin trading* Namun ada beberapa fitur transaksi yang harus dihindari yaitu:

- a) Transaksi dengan fitur *Day Trading*, yaitu fitur transaksi jual-beli saham dengan sifat pembiayaan, dengan dana yang diberikan oleh aplikasi Ajaib, maka sahamnya juga merupakan pinjaman. Jenis transaksi ini tergolong *Short Selling* atau jual-beli kosong.
- b) Transaksi dengan fitur *Margin Trading* adalah fitur khusus dalam transaksi jual-beli dengan pemberian pembiayaan berbunga oleh Ajaib dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Jenis transaksi pembiayaan berbunga tergolong perkara riba.

B. Saran

Transaksi melalui media online dewasa ini, memiliki minat yang tinggi dari masyarakat, kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu alasan yang pasti. Berdasarkan analisis diatas, peneliti memberikan saran kepada Investor sekaligus nasabah Ajaib dan Ajaib.

1. Untuk investor

Lakukanlah transaksi perdagangan jual beli dalam Ajaib yang sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia yang transformasikan dari Fatwa DSN-MUI No 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Terhadap Perdagangan Efek Ajaib Sekuritas dan jauhilah muamalah yang dilarang dalam Fatwa tersebut.

2. Untuk Ajaib

Jumlah Nasabah Ajaib yang banyak diharapkan melakukan *Upgrade system* agar Aplikasi tidak mengalami *Bug/eror* yang dapat memberikan kecemasan pada Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995> Akses
12/10/2023

Hukum Islam Indonesia

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Dsnmui.Or.Id 12/08/2023 (22:10 WIB).

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, hlm 11.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb307f74e51bc0afcb313430393134.html> akses pada 10/11/2023

Fatah, Rohadi Abdul, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam, Jakarta, PT. Bumi Aksara (*Edisi Kedua*; 2007).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet I. (Jakarta; AMZAH, 2010).

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet-8 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

Barlinti, Yeni Salma, "kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", (Jakarta; FH UI, 2010).

Sidqi, Imaro dan Woli Witro, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT", NIZHAM; Vol. 8, No. 01, (2020).'

Fauzi, Niki Alma Febriana, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman", *Jurnal hukum Novelty* ; Vol. 8 No. 1, (2017).

Fachrur, Ahmad dan Rohmah, Siti Ngainnur, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* ; Vol. 6 No. 5 (2019).

Afiyah, Ulfah Nur dan Mahbub, Moch, "ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAN DI BIDANG

PASAR MODAL,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume VI Nomor 2 (2019)

Wahid, Soleh Hasan, “Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (2019)

Berutu, Ali Geno, “MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia”, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 2 (2020).

Nasrulloh, Deka Ahmad dan Nurhaeti, “MEKANISME PASAR MODAL ATAU PERDAGANGAN EFEK SYARIAH (FATWA DSN-MUI),” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syaria* Volume IV/Nomor 02 (2022).

Bahri, Syamsul, Muslimin H. Kara, dan Nasrullah Bin Sapa, “Perdagangan Saham Di Bursa Efek Di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI,” *IEB JOURNAL* Vol. 4, No. 2 (2022).

Fatonia, Ahmad , Roni Hidayata, and Nining Nurhasanaha, “Sharia Review of Mutual Funds Selling Agents: A Case Study of Ajaib Applications,” *Bulletin of Islamic Economics* Vol. 1 No. 2 (2022).

Hasanah,Tuti, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif”, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016.

Fariana, Andi, “Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Al-Ihkam* Vol. 12 No. 1 (n.d.).

Fatwa – DSN-MUI (dsnmu.or.id). (13/09/2023).

Pasar Modal

Hery, Alexander, Pengantar Pasar Modal Syariah, Cetakan 1 (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021).

Ahyar, Muhammad Khozin, dan Yasin, Rozaq Muhammad, *PASAR MODAL SYARIAH: TEORI, PRAKTIK DAN ANALISIS*, Cetakan Pertama, (Sukoharjo: Penerbit Tahta Media Grup) (2023).

Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

[https://ajaib.co.id/apa-itu-ajaib-2/#:~:text=Ajaib%20adalah%20aplikasi%20investasi%20yang,investasi%20untuk%20pemula%20sampai%20berpengalaman. Diakses pada 10/01/2024 \(15:07 WIB\).](https://ajaib.co.id/apa-itu-ajaib-2/#:~:text=Ajaib%20adalah%20aplikasi%20investasi%20yang,investasi%20untuk%20pemula%20sampai%20berpengalaman. Diakses pada 10/01/2024 (15:07 WIB).)

- <https://ajaib.co.id/tentang-kami/> Diakses 07/12/2023 (23:08 WIB).
- <https://ajaib.co.id/tentang-kami/> (Diakses 07/12/2023 (23:08 WIB)).
- <https://ajaib.co.id/bagaimana-cara-memulai-berinvestasi-reksa-dana-di-ajaib/> diakses pada 10/01/2024 (16:08 WIB).
- <https://ajaib.co.id/langkah-langkah-membuka-rekening-saham-di-ajaib/> Diakses 08/12/2023 (20:15 WIB).
- <https://www.idx.co.id/id/produk/indeks> Akses 27/11/2023
- <https://ajaib.co.id/langkah-langkah-membuka-rekening-saham-di-ajaib/> Diakses 08/12/2023 (20:15 WIB).
- <https://ajaib.co.id/apa-itu-rdn/> diakses 10/01/2024 (19:20 WIB).
- <https://ajaib.co.id/day-trading/> (Diakses 18/12/2023 (22:34 WIB)).
- <https://invest.ajaib.co.id/day-trading> Akses 18/12/2023 (22:45 WIB).
- <https://ajaib.co.id/aktivasi-margin-trading/#:~:text=Trading%20Ajaib%20Sekuritas-,Mengenal%20Fitur%20Margin%20Trading%20Ajaib%20Sekuritas%20dan%20Kelebihannya,Margin%20untuk%20membeli%20saham%20margin.> Diakses 19/12/2023 (00:12 WIB).
- <https://ajaib.co.id/akun-day-trading/> (akses 5/12/2023, (22:15 WIB))
- <https://ajaib.co.id/cara-bermain-reksa-dana-dan-saham-tanpa-pindah-platform/> akses 03/01/2024 (23:10).
- <https://ajaib.co.id/panduan-lengkap-cara-membeli-dan-menjual-saham-di-ajaib/> akses 28 Desember 2023 (14:50 WIB).
- <https://ajaib.co.id/langkah-awal-mengenal-investasi-reksa-dana/> Akses 19/12/2023 (21:30 WIB).
- <https://ajaib.co.id/mau-beli-reksa-dana-berikut-cara-investasi-di-ajaib-dengan-mudah/> Akses 04/01/2024 (02:10 WIB).
- <https://ajaib.co.id/reksa-dana-pasar-uang-dan-reksa-dana-pendapatan-tetap/> (diakses 06/12/2023 (22:40)).
- <https://ajaib.co.id/rekomendasi-reksa-dana-pasar-uang-dijamin-untung/> (diakses pada 07/12/2023 (00:55 WIB)).
- <https://ajaib.co.id/saham-atau-reksa-dana/> (diakses pada 07/12/2023 (01:10)).
- <https://ajaib.co.id/reksa-dana-campuran-investasi-di-bawah-tekanan-ekonomi/> (Diakses 07/12/2023 (12:05)).

Fikih

- Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, Cet-1 (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Dan Sosial*, Cet-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Bahasa Indonesia

- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Ed. K-3.

Metodologi penelitian

Abdurrahman Misno. B.P. dan Rahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Cet.1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-9 (Jakarta;Sinar Grafika, 2017).

Bakar, Rifa'i Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021).

